



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 36/Pid.B/2020/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : H. A. Abd Kadir alias Haji Kadir bin H. Andi Beddu;
2. Tempat lahir : Pare-pare;
3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun/9 Februari 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kedondong Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kab. Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 36/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 12 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. A. Abd Kadir alias Haji Kadir bin H. Andi Beddu bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. A. Abd Kadir alias Haji Kadir bin H. Andi Beddu, dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 10 bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi warna hitam dan bagian depan terdapat tulisan Army dan Pemburu serta bendera merah putih;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu terdapat tulisan black bronk
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat yang terdapat tulisan Roxider pada kantong sebelah kiri bagian bawa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk yamah fino yang berwarna coklat pada bagian belakang dan warna hitam pada bagian depan dengan nomor polisi DP 2317 MJ;
 - 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha fino nomor polisi DP 2317 MJ
- Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu:

Bahwa Ia Terdakwa, pada hari minggu tanggal 23 Februari 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Lingkungan Labuang Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, sehingga atas perbuatan Terdakwa saksi Rahman Bin Rodi mengalami kerugian sekira Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Terdakwa menemui korban Rahman Bin Rodi di rumahnya untuk menawarkan aki bekas, ketika Terdakwa bertemu dengan korban Rahman Bin Rodi Terdakwa membohongi serta menipu korban Raman Bin Rodi dengan menawarkan aki sebanyak 70 (tujuh puluh) biji dengan harga perbijinya Rp70.000 (Tujuh puluh ribu rupiah), Saksi Rahman Bin Rodi tertarik membeli aki bekas tersebut oleh karena Terdakwa menawarkan aki bekas dalam jumlah yang banyak yakni sebanyak 70 (Tujuh puluh) biji dan terdakwa juga sempat mengatakan kepada Saksi Rahman Bin rodi bahwa gajinya Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) perbulan dari bos, "masa saya mau menipu dan saya juga ini pegawai mas" kemudian Saksi menyanggupi membeli aki dengan harga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) setelah itu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meninggalkan rumah saksi Rahman bin Rodi. Berselang beberapa menit kemudian Terdakwa menelpon saksi Korban Rahman Bin Rodi dimana pada saat itu Saksi Rahman Bin Rodi sementara berada di rumah temannya di Lingkungan Kampung tengah Kelurahan Pasangkayu dan Terdakwa menanyakan "Jadi kita ambil itu aki tidak? selanjunya saksi menjawab ya jadi" kemudian Saksi Rahman Bin Rodi Pulang ke rumahnya dan sesampainya di rumahnya Saksi Rahman Bin Rodi menelpon Terdakwa dan menanyakan "dimana ini Bos Posisi" kemudian Terdakwa menjawab "saya lagi dirumahnya bos ngobrol-ngobrol" selanjutnya terdakwa mendatangi rumah Saksi Rahman Bin Rodi dan mengatakan "Ayo ikut ke rumah bos" kemudian Saksi Rahman Bin Rodi memberikan uang kepada anggotanya yakni Saksi Arifin sebanyak Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan saksi Arifin pergi dengan mengendarai motor milik Terdakwa setelah itu Terdakwa menghentikan motornya di depan rumah saksi Muh Yunus Bakri dan Terdakwa masuk ke pekarangan rumah tersebut dan menyuruh Saksi Arifin menunggu di luar selanjutnya Terdakwa kembali menemui Saksi Arifin dan meminta uang sebanyak Rp4.800.000,00 kemudian saksi Arifin menyerahkan uang tersebut ke Terdakwa dan Terdakwa kembali masuk ke pekarangan rumah tersebut dan tidak kembali lagi menemui Saksi Arifin sehingga saksi masuk ke rumah tersebut dan bertemu dengan saksi Muh Yunus selanjutnya saksi arifin bertanya kepada saksi Muh Yunus "tidak ada orang masuk dirumahta mengambil aki pak" kemudian saksi Muh Yunus menjawab "tidak ada dan saya yang punya rumah" setelah itu saksi arifin menelpon saksi Rahman Bin Rodi dan menyampaikan bahwa ia telah ditipu dan telah menyerahkan uang sebanyak Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa para saksi dirugikan sekira Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa, pada hari minggu tanggal 23 Februari 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Lingkungan Labuang Kelurahan Paangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagaiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanggannya atau

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya terdakwa menemui korban Rahman Bin Rodi dirumahnya untuk menawarkan aki bekas , ketika terdakwa bertemu dengan korban Rahman Bin Rodi terdakwa membohongi serta menipu korban Raman Bin Rodi dengan menawarkan aki sebanyak 70 (tujuh puluh) biji dengan harga perbijinya Rp70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah) , Saksi Rahman Bin Rodi tertarik membeli aki bekas tersebut oleh karena Terdakwa menawarkan aki bekas dalam jumlah yang banyak yakni sebanyak 70 (Tujuh puluh) biji dan terdakwa juga sempat mengatakan kepada Saksi Rahman Bin rodi bahwa gajinya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan dari bos, masa saya mau menipu dan saya juga ini pegawai mas” kemudian Saksi menyanggupi membeli aki dengan harga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah saksi Rahman bin Rodi. Berselang beberapa menit kemudian Terdakwa menelpon saksi Korban Rahman Bin Rodi dimana pada saat itu Saksi Rahman Bin rodi sementara berada di rumah temannya di Lingkungan Kampung tengah Kelurahan Pasangkayu dan Terdakwa menanyakan “Jadi kita ambil itu aki tidak? selanjunya saksi menjawab “ya jadi” kemudian Saksi Rahman Bin Rodi Pulang ke rumahnya dan sesampainya dirumahnya Saksi Rahman Bin rodi menelpon Terdakwa dan menanyakan “dimana ini Bos Posisi” kemudian Terdakwa menjawab “saya lagi dirumahnya bos ngobrol-ngobrol” selanjutnya terdakwa mendatangi rumah Saksi Rahman Bin Rodi dan mengatakan “Ayo ikut kerumah bos” kemudian Saksi Rahman Bin rodi memberikan uang kepada anggotanya yakni Saksi Arifin sebanyak Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan saksi Arifin pergi dengan mengendarai motor milik Terdakwa setelah itu Terdakwa menghentikan motornya di depan rumah saksi Muh Yunus Bakri dan Terdakwa masuk ke pekarangan rumah tersebut dan menyuruh Saksi Arifin menunggu diluar selanjunya Terdakwa kembali menemui Saksi Arifin dan meminta uang sebanyak Rp4.800.000,00 kemudian saksi arifin menyerahkan uang tersebut ke Terdakwa dan Terdakwa kembali masuk ke pekarangan rumah tersebut dan tidak kembali lagi menemui Saksi Arifin sehingga saksi masuk kerumah tersebut dan bertemu dengan saksi Muh Yunus selanjutnya saksi arifin bertanya kepada saksi Muh Yunus “ tidak ada orang masuk dirumahta mengambil aki pak “ kemudian saksi Muh Yunus menjawab “tidak ada dan saya yang punya rumah “setelah itu saksi arifin menelpon saksi Rahman Bin Rodi dan menyampaikan bahwa ia telah di tipu dan telah mnyerahkan uang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa para saksi dirugikan sekira Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahman bin Rodi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, tetapi tidak mengetahui nama Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi yang terletak di Lingkungan Labuang, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu menawarkan aki bekas sebanyak 70 (tujuh puluh) buah dengan harga perbuahnya Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyanggupi untuk membeli aki yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut sebanyak 70 (tujuh puluh) buah dengan harga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang pembelian sebanyak Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut oleh Saksi diserahkan kepada Saksi Arifin untuk mengambil aki tersebut;
- Bahwa Saksi Arifin kemudian berangkat berboncengan dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa hendak mengambil aki tersebut namun kemudian berhenti di salah satu lorong yang kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Arifin untuk turun dari sepeda motor dan menunggu Terdakwa yang masuk ke dalam lorong;
- Bahwa sesaat setelah pergi Terdakwa kembali dan menemui Saksi Arifin dengan mengatakan bahwa bos Terdakwa tidak ada dan kemudian meminta uang yang Saksi berikan kepada Saksi Arifin sebanyak Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk dibayarkan kepada bos Terdakwa, namun setelah Terdakwa pergi, Terdakwa tidak kembali lagi dengan membawa uang sebanyak Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tertarik untuk membeli aki tersebut karena harganya yang murah dan ditawarkan dalam jumlah banyak yaitu 70 (tujuh puluh) buah, dan juga karena Terdakwa mengaku sebagai pegawai dengan gaji

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan sehingga membuat Saksi yakin terhadap Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebanyak Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Arifin alias Arif bin Kamidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WITA Saksi dibangunkan oleh Saksi Rahman dimana pada saat itu Saksi sedang tidur di rumahnya di Lingkungan Labuang, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu kemudian Saksi Rahman menyuruh Saksi membayarkan aki bekas kepada bos Terdakwa seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dengan menaiki sepeda motor Terdakwa pergi ke sebuah rumah yang menurut Terdakwa adalah rumah bos Terdakwa, sesampainya di samping rumah tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menunggu dan Terdakwa masuk ke pekarangan rumah tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dan meminta kepada Saksi agar menunggu kembali, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dan menemui Saksi dan meminta uang pembayaran sebanyak Rp4.800.000,000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) agar dibayarkan;
- Bahwa Saksi kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp4.800.000,000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah uang sebanyak Rp4.800.000,000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dibayarkan Terdakwa kembali masuk ke rumah dan meminta Saksi untuk kembali menunggu, akan tetapi setelah Saksi lama menunggu Terdakwa tidak kunjung kembali;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima aki bekas sebanyak 70 (tujuh puluh) buah yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rahman mengalami kerugian sebanyak Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berpura-pura menawarkan aki sebanyak 70 (tujuh puluh) buah dengan harga perbuahnya Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang mana aki tersebut sebenarnya tidak ada dan setelah Saksi Rahman setuju membayarkan uang sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa mengajak Saksi Arifin dengan menaiki sepeda motor untuk pergi melihat aki tersebut di rumah bos Terdakwa, padahal aki tersebut sebenarnya tidak ada;
- Bahwa sesampainya di suatu tempat, Terdakwa menyuruh Saksi Arifin turun dan menunggu, kemudian Terdakwa berpura-pura masuk ke salah satu lorong dan berpura-pura kembali untuk memastikan Saksi Arifin tetap menunggu dan tidak pergi kemana-mana, dan setelah beberapa saat Terdakwa kembali dan meminta uang sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran aki kepada Saksi Arifin, setelah uang tersebut diserahkan Terdakwa meminta kepada Saksi Arifin untuk menunggu kembali, akan tetapi Terdakwa kemudian pergi dan meninggalkan Saksi Arifin;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi Rahman dengan mengatakan bahwa Terdakwa tidak mungkin menipu karena Terdakwa mengaku bekerja di perusahaan dengan gaji sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak memiliki bos, dan aki sebanyak 70 (tujuh puluh) buah juga sebenarnya tidak ada dan hanya akal-akalan dari Terdakwa saja;
- Bahwa uang sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk judi togel;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah topi warna hitam dan bagian depan terdapat tulisan ARMY dan PEMBURU serta bendera Merah Putih;
2. 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu terdapat tulisan Black Bronx;
3. 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat yang terdapat tulisan Roxider pada kantong sebelah kiri bagian bawah;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino yang berwarna coklat pada bagian belakang dan warna hitam pada bagian depan dengan No. Pol DP 2317 MJ;
5. 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Fino No. Pol DP 2317 MJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi Rahman yang

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Lingkungan Labuang, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu menawarkan aki bekas sebanyak 70 (tujuh puluh) buah dengan harga perbuahnya Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Rahman setuju untuk membeli aki yang ditawarkan oleh Terdakwa sebanyak 70 (tujuh puluh) buah dengan harga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang pembelian sebanyak Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut oleh Saksi Rahman diserahkan kepada Saksi Arifin untuk dibayarkan kepada Terdakwa sebagai uang pembelian aki bekas;
- Bahwa Saksi Arifin pergi bersama dengan Terdakwa dengan menaiki sepeda motor Terdakwa pergi ke sebuah rumah yang menurut Terdakwa adalah rumah bos Terdakwa, sesampainya di samping rumah tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menunggu dan Terdakwa masuk ke pekarangan rumah tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dan meminta kepada Saksi agar menunggu kembali, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dan menemui Saksi dan meminta uang pembayaran sebanyak Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) agar dibayarkan;
- Bahwa Saksi Arifin menyerahkan uang sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah uang sebanyak Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dibayarkan Terdakwa kembali masuk ke rumah dan meminta Saksi untuk kembali menunggu, akan tetapi setelah Saksi lama menunggu Terdakwa tidak kunjung kembali;
- Bahwa Saksi Rahman dan Saksi Arifin tidak pernah menerima aki bekas sebanyak 70 (tujuh puluh) buah yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi Rahman dengan mengaku bekerja di perusahaan dengan gaji sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bos, dan aki sebanyak 70 (tujuh puluh) tidak senyatanya ada dan hanya akal-akalan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rahman mengalami kerugian sebanyak Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk judi togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" ialah menunjuk kepada *person* yang dijadikan subyek hukum yakni seseorang, beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa H. A. Abd Kadir alias Haji Kadir bin H. Andi Beddu telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, telah bersesuaian serta didukung oleh keterangan para Saksi di persidangan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain berarti perbuatan yang dilakukan membuat orang yang melakukan perbuatan tersebut memperoleh manfaat atau nilai tambah atau keuntungan dari perbuatan yang dilakukan baik bersifat materiil maupun immateriil;

Menimbang, bahwa dengan secara melawan hukum berarti seseorang melakukan perbuatan tanpa didasari dengan adanya alas hak atau tanpa adanya kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan tersebut. Dijelaskan oleh Lamintang bahwa Istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Lamintang, *wederrechtelijk* meliputi beberapa pengertian, yaitu:

- Bertentangan dengan hukum objektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi Rahman yang terletak di Lingkungan Labuang, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu menawarkan aki bekas sebanyak 70 (tujuh puluh) buah dengan harga perbuahnya Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan Saksi Rahman, Terdakwa mengaku bekerja di perusahaan dengan gaji sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Saksi Rahman setuju untuk membeli aki yang ditawarkan oleh Terdakwa sebanyak 70 (tujuh puluh) buah dengan harga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang pembayarannya dititipkan oleh Saksi Rahman kepada Saksi Arifin;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pembayaran sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa mengajak Saksi Arifin untuk pergi ke rumah bos Terdakwa untuk mengambil aki bekas yang berjumlah 70 (tujuh puluh) buah, padahal sebenarnya rumah tersebut bukanlah rumah bos Terdakwa, dan sebenarnya Terdakwa tidaklah memiliki bos, serta aki bekas berjumlah 70 (tujuh puluh) buah juga sebenarnya tidaklah ada;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penyerahan uang sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) oleh Saksi Arifin kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian meminta kepada Saksi Arifin untuk menunggu, dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Arifin dan tidak kembali lagi;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Rahman dan Saksi Arifin tidak pernah menerima aki bekas sebanyak 70 (tujuh puluh) buah yang ditawarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari Saksi Rahman melalui Saksi Arifin telah habis Terdakwa gunakan untuk judi togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Terdakwa telah terbukti melakukan tipu muslihat dengan menggunakan rangkaian kebohongan dan martabat palsu dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dengan cara meyakinkan Saksi Rahman agar percaya dan mau membeli aki bekas sebanyak 70 (tujuh puluh) buah dengan harga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga unsur ini terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah topi warna hitam dan bagian depan terdapat tulisan ARMY dan PEMBURU serta bendera Merah Putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu terdapat tulisan Black Bronx;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat yang terdapat tulisan Roxider pada kantong sebelah kiri bagian bawah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino yang berwarna cokelat pada bagian belakang dan warna hitam pada bagian depan dengan No. Pol DP 2317 MJ;
- 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Fino No. Pol DP 2317 MJ;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Rahman;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. A. Abd Kadir alias Haji Kadir bin H. Andi Beddu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah topi warna hitam dan bagian depan terdapat tulisan ARMY dan PEMBURU serta bendera Merah Putih;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu terdapat tulisan Black Bronx;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat yang terdapat tulisan Roxider pada kantong sebelah kiri bagian bawah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino yang berwarna cokelat pada bagian belakang dan warna hitam pada bagian depan dengan No. Pol DP 2317 MJ;
 - 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Fino No. Pol DP 2317 MJ;

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020, oleh I.G.N.A Aryanta Era W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ali Akbar, S.H. dan Haryogi Permana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nirmala Nurdin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangkayu, serta dihadiri oleh Nasrah Totoran, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ali Akbar, S.H.

I.G.N.A Aryanta Era W, S.H., M.H.

Haryogi Permana, S.H.

Panitera Pengganti,

Nirmala Nurdin, S.H